



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 18 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka dipandang perlu mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang.(LN.Tahun 1958 Nomor 108,TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (LN. Tahun 1990 Nomor,TLN.Nomor 3849 );
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ln. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373);
9. Peraturan pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (LN Tahun 1996 Nomor 101, TLN Nomor 3656);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-

undang, Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN RI Tahun 1999 Nomor 70);

13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman umum Perizinan Usaha Pariwisata;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
22. Peraturan Dearah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI****MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG IZIN USAHA  
KEPARIWISATAAN****B A B I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci;
- e. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisata;
- f. Obyek Wisata adalah Perwujudan pada ciptaan manusia, Tata hidup, Seni Budaya serta Sejarah Bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- g. Izin Rekomendasi adalah persetujuan membuka usaha kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Instansi terkait termasuk masyarakat;

- h. Izin Usaha Kepariwisata adalah Izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati Kerinci;
- i. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa;
- j. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- k. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
- l. Taman Rekreasi adalah suatu usaha oleh pihak swasta yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;
- m. Jasa Boga adalah kegiatan usaha milik perorangan atau badan hukum di bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial;
- n. Mandala Wisata adalah setiap tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan.
- o. Rumah makan/Restoran/Cafe adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat yang klasifikasinya termasuk rumah makan kelas B dan Non Klasifikasi;

## **B A B II**

## **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan adalah Retribusi Pembayaran atas biaya Administrasi Pemerintah, Jasa Administrasi Daerah dalam bentuk pengurusan Izin Usaha, Akte penyerahan barang-barang tertulis atau tanda penyerahan Legalisasi dan surat-surat lainnya dikenakan Retribusi.

### **Pasal 3**

Obyek Izin Usaha adalah setiap Usaha Kepariwisataaan yang meliputi Jasa Pariwisata, Pengusahaan Obyek, wisata serta Usaha Sarana Pariwisata.

### **Pasal 4**

Subyek Izin Usaha adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha jasa kepariwisataaan.

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

Retribusi Perizinan digolongkan pada golongan Perizinan tertentu.

#### **Pasal 6**

Jenis-Jenis Usaha kepariwisataaan terdiri dari :

- a. Taman Rekreasi ;
- b. Gelanggang Renang ;
- c. Kolam pemancingan ;
- d. Rumah Bilyard ;
- e. Gelanggang permainan dan ketangkasan ;
- f. Bioskop ;
- g. Sanggar Tari dan Seni ;

- h. Gedung Pertunjukan Serba Guna ;
- i. Penyewaan Perlengkapan perkawinan ;
- j. Sarana Olah Raga / Pusat Kebugaran ;
- k. Jasa Boga ;
- l. Bakery ;
- m. Hotel ;
- n. Restoran /Rumah makan;
- o. Cafe ;
- p. Coffee Shop ;
- q. Karouke ;
- r. Usaha Penyambungan Parabola ;
- s. Filem keliling / Video Rental ;
- t. Agro Wisata ;
- u. Art Galery ;
- v. Atraksi Keliling;
- w. Usaha Musik (Band,Orkes,Orgen Tunggal, Seruling Bambu dan lain-lain) ;
- x. Biro Perjalanan Wisata.

#### **B A B IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang dikeluarkan.

#### **B A B V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi dengan mempertimbangkan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.

#### **B A B VI**

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 9

- (1) Struktur Penetapan Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pungutan.
- (2) Besarnya tarif yang dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

#### **Rumah makan /Café /Caffe Shop/ Restoran :**

Kelas A lebih dari 60 kursi	@	Rp. 25,- /kursi/hari
Kelas B 25 – 60 kursi	@	Rp. 20,- /kursi/hari
Kelas C kurang dari 25 kursi	@	Rp. 15,-/kursi/hari
Tanpa Kelas		Rp. 75.000,- pertahun

#### **Hotel :**

Bintang 2	Rp. 600.000,- pertahun
Bintang 1	Rp. 500.000,- pertahun
Melati - Besar	Rp. 300.000,- pertahun
- Kecil	Rp. 150.000,- pertahun

**Taman Rekreasi :** Rp. 200.000,- pertahun

**Gelanggang Renang :** Rp. 100.000,- pertahun

#### **Kolam Pemancingan :**

Kelas A	Rp. 150.000,- pertahun
Kelas B	Rp. 100.000,- pertahun

#### **Rumah Bilyard**

Kelas A	Rp. 500.000,- pertahun
Kelas B	Rp. 300.000,- pertahun

**Sanggar Tari dan Seni :**

Komersial	Rp. 250.000,- pertahun
Tradisional	Rp. 75.000,- pertahun

**Gelanggang Permainan Ketangkasan:** Rp. 50.000,- /tahun/unit

**Usaha Musik :**

Band	Rp. 200.000,- pertahun
Orkes	Rp. 100.000,- pertahun
Organ Tunggal	Rp. 150.000,- pertahun

**Penyewaan Pelaminan :**

Kelas A	Rp. 300.000,- pertahun
Kelas B	Rp. 250.000,- pertahun
Kelas C	Rp. 200.000,- pertahun

**Sarana Olah Raga / Pusat Kebugaran :**

Pusat Kebugaran	Rp. 200.000,- pertahun
Sarana Olah Raga	Rp. 100.000,- pertahun

**Jasa Boga :**

Jasa Boga	Rp. 100.000,- pertahun
-----------	------------------------

**Penyambungan Para Bola/Digital/Multivision :**

Lebih dari 30 sambungan	Rp. 250.000,- pertahun
20 sampai 29 sambungan	Rp. 150.000,- pertahun
5 sampai 19 sambungan	Rp. 75.000,- pertahun

**Filem keliling / Video Rental :**

Rp. 75.000,- pertahun

**Biro Perjalanan Wisata :**

Rp. 250.000,- pertahun

**B A B VII**

## **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan diberikan.

## **B A B VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan tidak dapat diborongkan;
- (2) Setiap pembayaran Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan dimaksud diberi tanda bukti pembayaran yang diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

## **B A B IX**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Surat Izin Usaha tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Kerinci.
- (2) Mengoperasikan kegiatan usahanya tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, adat-istiadat, nilai-nilai sosial dan budaya ;
- (3) Pengoperasian kegiatan usahanya dengan mengganggu aspek kelestarian budaya dan lingkungan hidup.

## **B A B X**

## **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pengawasan dan pembinaan teknis Usaha Kepariwisataaan dilakukan oleh Bupati Kerinci melalui Dinas Kepariwisataaan dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci ;
- (2) Tata Cara dan bentuk pembinaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kerinci.

### **Pasal 14**

Setiap pemilik Izin Usaha kepariwisataaan Wajib mengikuti Petunjuk atau saran dalam rangka pembinaan.

### **Pasal 15**

Izin Usaha Kepariwisataaan yang dimiliki dapat dicabut, apabila :

- a. Memperoleh Izin secara tidak sah;
- b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan izin yang diberikan ;
- c. Tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan ;
- d. Menyelenggarakan perluasan usaha tanpa izin tertulis /Rekomendasi dari Bupati Kerinci ;
- e. Merubah kegiatan pokok yang terdapat dalam izin yang telah di keluarkan.

**B A B XI**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyelidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

## **B A B XII**

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam hukuman kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (2) Denda Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan yang dikenakan dalam hal keterlambatan memperpanjang masa berlaku Surat Izin Usaha Kepariwisataaan ( SIUK ) dikenakan denda sebesar 5 % dari Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan yang terutang ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

## **B A B XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan yang telah dikeluarkan dan masih tetap belaku pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu Izin Usaha Kepariwisataaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka diwajibkan memperoleh Izin Usaha baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **B A B XIV**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ,maka Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 20**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 12 Juni 2003

**BUPATI KERINCI**

**Dto**

**H. FAUZI SIIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 05 Tahun 2003  
Tanggal : 12 Juni 2003  
Tentang : Persetujuan terhadap 14 ( empat belas )  
buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi  
Peraturan Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 18 Tahun 2003  
Tanggal : 19 Juni 2003  
S e r i : C  
Nomor : 2

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

Dto

**H. HASANI HAMID**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 719



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 18 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

***T E N T A N G***  
***RETRIBUSI IZIN USAHA***  
***KEPARIWISATAAN***

***BAGIAN HUKUM***  
**SEKRETARIAT DAERAH KERINCI**

## **TAHUN 2003**